

BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antara jenis belanja, sehingga menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);

24. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor:116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 685);
25. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor:127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang
Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 813);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam
Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 837);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 116);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, BKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang umum pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.092.682.230.457,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang semula berjumlah Rp1.050.300.789.700,00 (satu triliun lima puluh miliar tiga ratus juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp42.381.440.757,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh

rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. semula	Rp1.046.800.789.700,00
2. bertambah	<u>Rp37.531.230.725,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.084.332.020.425,00

b. Belanja:

1. semula	Rp1.048.800.789.700,00
2. bertambah	<u>Rp42.381.440.757,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.091.182.230.457,00

SURPLUS/(DEFISIT) (Rp6.850.210.032,00)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

a. semula	Rp3.500.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp4.850.210.032,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp8.350.210.032,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:

a. semula	Rp1.500.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp1.500.000.000,00

Pembiayaan Netto:

1. semula	Rp2.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp4.850.210.032,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp6.850.210.032,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp0,00

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.092.682.230.457,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

1. Pendapatan Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp71.138.893.553,00;

- b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp957.427.886.954,00; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp55.765.239.918,00.
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp27.140.000.000,00;
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp24.011.640.900,00;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp5.500.337.450,00; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp14.486.915.203,00.
3. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp878.211.927.637,00; dan
 - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah sejumlah Rp79.215.959.317,00.
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah lainnya Rp40.021.428.350,00; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Rp15.743.811.568,00.

Pasal 4

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.092.682.230.457,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

1. Belanja Daerah terdiri dari:
- a. Belanja Operasi sejumlah Rp747.911.445.782,00;
 - b. Belanja Modal sejumlah Rp160.721.538.375,00;
 - c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp1.082.410.000,00; dan
 - d. Belanja Transfer sejumlah Rp181.466.836.300,00.
2. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp397.660.085.078,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp224.191.080.281,00;

- c. Belanja hibah sejumlah Rp125.586.280.423,00; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp474.000.000,00.
- 3. Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari belanja:
 - a. Belanja Modal Tanah sejumlah Rp8.100.000.000,00;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin sejumlah Rp16.054.437.614,00;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp40.146.233.601,00;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah Rp96.292.773.160,00; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp128.094.000,00.
- 4. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sejumlah Rp1.082.410.000,00
- 5. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp3.000.000.000,00; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp178.466.836.300,00.

Pasal 5

Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp6.850.210.032,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus sepuluh ribu tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 6

- (1) Anggaran Perubahan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp8.350.210.032,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sepuluh ribu tiga puluh dua rupiah) terdiri atas:
 - a. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp8.350.210.032,00;
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp0,00;
 - d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp0,00;

- e. Penerimaan Piutang Daerah Rp0,00; dan
 - f. Kegiatan Lanjutan Rp0,00.
- (2) Anggaran Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00;
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp1.500.000.000,00;
 - c. Pembayaran Utang Pemerintah Daerah sejumlah Rp0,00;
 - d. Penyetoran kembali Rp0,00; dan
 - e. Utang Biaya Lanjutan Rp0,00.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Keputusan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
Pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.03.107.22